

# **KOMUNIKASI POLITIK DALAM KONFLIK PERTANAHAN (Isu Kerusakan Hutan dan Penjulukan (name calling) “penjarah hutan” terhadap petani penggarap wilayah kehutanan di kabupaten Garut)**

**Aulia Asmarani <sup>1</sup>**

## **Abstraksi**

Isu “kerusakan hutan” yang disuarakan oleh pihak Negara khususnya institusi yang terkait, dalam hal ini departemen Kehutanan, telah dijadikan dasar untuk melegitimasi tindakan-tindakan represif terhadap para petani penggarap di kawasan hutan. Bentuk-bentuk tindakan ini diekspresikan di lapangan oleh institusi Negara tadi dengan cara pelarangan menggarap tanah, pengusiran, penangkapan dan pemenjaraan. Hal ini dapat dilihat dari apa yang terjadi di kabupaten Garut pada periode tahun 2000 sampai bulan agustus 2003 dengan digelarinya operasi wanalaga Lodaya.

Padahal antara kerusakan hutan dan konflik atas tanah adalah dua hal yang berbeda. Di kabupaten garut, kerusakan hutan lebih disebabkan oleh eksploitasi besar-besaran yang disponsori oleh Negara. Sementara konflik tanah antara rakyat dan institusi kehutanan lebih disebabkan oleh ketimpangan penguasaan tanah yang diakibatkan oleh system politik agrarian yang dibangun oleh Negara. Artinya konflik tanah yang masih berlangsung saat ini sangat tidak signifikan sebagai salah satu penyebab kerusakan hutan.

Dengan mengusung isu kerusakan hutan, institusi pemerintah berhasil mempengaruhi public untuk menggeser isu utamanya dari persoalan ketimpangan penguasaan tanah menjadi isu kerusakan hutan. Dalam isu ini rakyat khususnya petani penggarap, diposisikan sebagai “penjarah” atau “perambah hutan”. Dengan demikian lewat pengembangan isu ini, institusi pengelola kehutanan berhasil menghindari dari sorotan public atas kontribusi mereka dalam kerusakan hutan.

Pesan isu kerusakan hutan dan penjulukkan “penjarah hutan” pada petani penggarap adalah merupakan bagian dari komunikasi politik pemerintah, khususnya propaganda. Dengan propaganda demikian Negara menganggap sah untuk melakukan operasi yang represif terhadap rakyat yang dianggap mengganggu kawasan yang diklaim Negara. Dengan kata lain, isu kerusakan hutan telah digunakan Negara untuk melegitimasi kekerasan terhadap rakyat. Hal inilah yang ditunjukkan dalam operasi wanalaga lodaya yang dilakukan di kabupaten garut.

## **A. Pendahuluan**

Penanggulangan kerusakan hutan yang disertai penghutanan kembali (reboisasi) marak terjadi di tiap tempat di Indonesia serta dilakukan oleh berbagai pihak, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan hutan.

Perbincangan penyebab kerusakan hutanpun berbeda-beda dan menjadi landasan

dalam melakukan upaya-upaya penanggulangan. Tentunya factor kepentingan dan posisi dasar munculnya statement dari masing-masing pihak mengenai penyebab rusaknya hutan.

Tindakan pengamanan hutan memang lebih intensif dilakukan pada saat hutan dianggap telah rusak atau sumber daya hutan sudah hampir habis, dibanding sebelumnya

---

<sup>1</sup> Dosen Akademi Sekretaris Ariyanti Bandung

dimana “rezim pengelola hutan” masih dengan leluasa memanfaatkan sumberdaya hutan. Pengurangan sumber daya hutan tetap tidak seimbang dengan upaya reboisasi.

Dahulu di kabupaten garut tindakan pengamanan hutan relative tidak begitu represif dibanding sekarang. Banyak laporan dari masyarakat sebelumnya mengenai tidak pencurian kayu yang dilakukan oleh pemodal local (Bandar kayu) tidak ditanggapi oleh aparat keamanan. Bahkan beberapa pejabat local (desa dan kecamatan) ketika dikeluhkan adanya hal tersebut mengatakan bahwa hal ini seperti lingkaran setan. Jika hal tersebut diusut akan menyangkut oknum-oknum pejabat tertentu.

Tindakan pemerintah sekarang sudah dapat dikatakan represif. Operasi-operasi

gabungan kerap dilakukan baik di jalan-jalan raya tempat alur pengangkutan kayu maupun di lokasi-lokasi kawasan yang dianggap tempat terjadinya penebangan kayu. Bulan agustus 2003, misalnya, digelar operasi wanalaga Lodaya di kabupten Garut. Operasi ini adalah hajat Departemen Kehutanan RI dan Kepolisian RI dengan pelaksana lapangan POLDA Jawa Barat. Operasi ini dilakukan dengan penyisiran lokasi dengan pengusiran terhadap rakyat yang menanam di kawasan hutan, lalu penangkapan dan pemenjaraan. Meskipun lokasi tersebut masih dalam persengketaan hak atas tanahnya (sengketa tata kuasa). Dengan adanya operasi Wanalaga Lodaya hal itu tidak dilihat secara seksama. Berikut di bawah ini tabel hasil operasi wanalaga lodaya menurut beberapa versi dan sumber:

Tabel 1 operasi wanalaga lodaya

| Sumber                    | Jumlah areal dikosongkan | Jumlah penggarap terusir | Jumlah tertangkap | Jumlah disidik | Jumlah divonis | Jumlah kasus | Ditanggihkan penahanannya |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|---------------------------|
| Polda jabar               |                          |                          |                   | 13             | 13             | 13           |                           |
| Dephut                    | 20.000ha                 | 5.000kk                  |                   | 26             | 12             |              |                           |
| Dinas Kehutanan ,KabGarut | 2.086,73                 | 4.202kk                  |                   |                |                |              |                           |
| BKSDA II                  | 372,1+1129,75            |                          | 69                | 35             | 35             | 21           | 34                        |
| Perum Perhutani           |                          |                          |                   |                |                |              |                           |
|                           |                          |                          |                   |                |                |              |                           |

*Sumber: diolah dari berbagai sumber data di sumber pada tabel 1*

Hasil proses justisi ini ada juga pihak yang merasa kurang puas, dimana hukumannya sangat ringan dibanding dengan kerusakan yang ditimbulkan. Tapi proses ini menurut mereka juga berhasil menimbulkan efek jera bagi penggarap-penggarap yang berada di luar lokasi operasi. Namun menurut korban pemenjaraan dan masyarakat lainnya yang berada di sekitar hutan tersebut, mengatakan bahwa operasi ini tidak menjerat pelaku-pelaku perusakan hutan yang kakap dan oknum aparatnya. Padahal keterlibatan mereka dalam pengrusakan dan pelolosan

pencurian kayu diketahui oleh masyarakat dan telah menjadi rahasia umum.

Artinya operasi wanalaga ini hanya menjerat rakyat penggarap di kawasan hutan dan tidak menjerat aparat yang terlibat perusakan hutan baik langsung maupun tidak langsung. Bahkan menimbulkan dendam baru (khususnya di Sarimukti dan Sancang) dari masyarakat korban operasi wanalaga lodaya terhadap pelaksannya. Dendam ini tidak hanya pada penggarap yang bergantung terhadap lahan itu. Tapi juga merasuki anak-anak para penggarap tanah.

Pada sisi lain, melalui operasi tersebut juga tidak membuat permasalahan konflik atas lahan di kawasan hutan terselesaikan. Konflik atas lahan dan konflik lainnya yang terjadi dan terkait dengan kawasan hutan banyak terjadi pada masa orde baru. Hal tersebut telah menjadi salah satu tipe konflik agrarian di Indonesia. Maka dengan munculnya wacana kerusakan hutan, secara langsung telah membawa dan melibatkan konflik atas lahan ini masuk ke arena isu kerusakan hutan. Sehingga sasaran dari stigma penjarah hutanpun melekat pada petani penggarap yang berkonflik tersebut.

Dengan isu dan tindakan terhadap kerusakan hutan ini, konflik tenurial di wilayah hutan menjadi terabaikan kembali penyelesaiannya. Bahkan dengan isu kerusakan hutan ini menjadi kesempatan pemerintah dan pihak yang terkait untuk menyingkirkan rakyat yang sebelumnya mempunyai klaim atas tanah yang sekarang menjadi kawasan hutan.

Untuk itu, penulis hendak mengungkapkan pengaruh isu kerusakan hutan yang selanjutnya melahirkan operasi represif atau eko-fasis terhadap konflik-konflik tenurial di kawasan kehutanan. Isu dalam konteks komunikasi politik dapat digolongkan dalam persuasi politik khususnya propaganda.

Jacques Ellul, seorang sosiolog dan filosof Perancis mendefinisikan propaganda sebagai komunikasi yang digunakan suatu kelompok terorganisasi yang ingin menciptakan partisipasi aktif dan pasif dalam tindakan-tindakan suatu massa yang terdiri atas individu-individu, dipersatukan secara psikologis melalui manipulasi psikologis dan digabungkan di dalam suatu organisasi.

Isu kerusakan hutan menurut penulis adalah bagian dari propaganda komunikator atau persuader politik, dalam hal ini yaitu pemerintah dan instansi yang terkait (departemen Kehutanan RI dan Kepolisian RI). Persuader menggunakan kata, tindakan dan logika untuk menjual kepentingannya dengan harapan bahwa khalayak akan menanggapi sesuai dengan itu.

Ada tujuh sarana untuk merangkum berbagai teknik propaganda terpenting yang memanfaatkan kombinasi kata, tindakan dan logika untuk tujuan persuasif. Salah satunya adalah penjurukan (*name calling*), yaitu memberi label buruk pada gagasan, orang, objek atau tujuan agar orang menolaknya tanpa menguji kenyataannya. Menuduh petani penggarap sebagai “perambah” atau “penjarah hutan” adalah satu contoh dari teknik propaganda penjurukan ini. Tanpa mencari tahu fakta dan kebenarannya, khalayak akan langsung percaya begitu saja dengan tuduhan “pencuri” tersebut pada petani penggarap.

Memang, kondisi hutan di Indonesia pada umumnya saat ini, khususnya di daerah lokasi yang menjadi tempat penulisan yaitu di kabupaten Garut, mengalami kerusakan yang cukup parah. Tetapi sebagaimana diungkapkan oleh diungkapkan oleh Dinas perkebunan dan kehutanan Garut, bahwa konflik tenurial atau tata kuasa lahan di kawasan kehutanan tidak menyumbang secara signifikan terhadap kerusakan hutan di kabupaten Garut.

Bukannya meringkus oknum “perambah hutan” yang sebenarnya, pemerintah justru mengalihkan persoalan dan menjadikan petani penggarap sebagai kambing hitam dari problem penggundulan hutan ini. Isu kerusakan hutan yang di propagandakan pemerintah atau institusi pengelola hutan, telah melahirkan tindakan represif institusi pemerintah yang terkait dengan kepentingan dan posisinya. Mereka melakukan pengusiran dan pemenjaraan terhadap rakyat penggarap. Seperti yang kita lihat dalam operasi wanalaga Lodaya.

Dengan propaganda atau isu kerusakan hutan tersebut, rakyat selalu menjadi sasaran dari kerusakan hutan. Implikasi penjurukan ini antara lain berindikasi pada pengembosan untuk melemahkan organisasi tani khususnya tani miskin. Jadi penjurukan penjarah hutan tidak hanya pada petani penggarap tapi juga organisasi tempat petani tersebut bernaung.

## B. KONDISI HUTAN DI KABUPATEN GARUT

Terdapat beberapa versi data luas hutan di Garut. Menurut data Dinas Perkebunan dan kehutanan kabupaten Garut tahun 2001 yang juga banyak digunakan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Garut dan Departemen Lingkungan Hidup, luas wilayah kawasan kehutanan yang mencapai 124.149,62 hektar atau sekitar 40,5% dari

luas wilayah kabupaten Garut (306.519 hektar). Kawasan hutan ini terdiri dari dua bagian besar jenis kawasan hutan, yaitu kawasan hutan Negara seluas 114.269,62 Hektar (92,04%) dan kawasan hutan milik atau hutan rakyat seluas 9.880 hektar (7,96%). Selain dibagi dalam satuan "jenis", kawasan hutan Negara juga dibagi dalam satuan "fungsi", yang di kabupaten Garut komposisinya sebagai berikut:

Tabel 2.  
Luas hutan di Kabupaten Garut, tahun 2001

| No | Jenis dan Fungsi hutan      | Luas (ha)  | % dari luas lahan | %dari luas kabupaten (306.519ha) |
|----|-----------------------------|------------|-------------------|----------------------------------|
| I  | Kawasan Hutan Negara        |            |                   |                                  |
| 1  | Hutan Lindung               | 55.432,78  | 44,65             | 18,08                            |
| 2  | Hutan Produksi              | 40.873,04  | 32,92             | 13,33                            |
| 3  | Hutan Konservasi/Cagar Alam | 17.215,15  | 13,87             | 5,62                             |
| 4  | Taman Wisata Alam (TWA)     | 748,65     | 0,60              | 0,24                             |
|    | Jumlah I                    | 114.269,62 | 92,04             | 37,28                            |
| II | Hutan Milik/Hutan Rakyat    | 9.880,00   | 7,96              | 3,22                             |
|    | Jumlah II                   | 9.880,00   | 7,96              | 3,22                             |
|    | Total                       | 124.149,62 | 100,00            | 40,5                             |

Sumber: *Disbunhut Kabupaten Garut 2001*

Data lain mengenai luas kawasan hutan di kabupaten Garut ini adalah bersumber dari surat keputusan kepala unit perum III Perum Perhutani Jawa Barat No 40/KpTs/1984, tanggal 30 Januari 1984 tentang pengesahan data luas Perum Perhutani unit III Jawa Barat. Berdasarkan SK tersebut, luas hutan seluruhnya berjumlah 107.776,94 hektar, yang terdiri dari luas hutan yang telah dikukuhkan 93.798,66 dan hutan cadangan yang sudah ada SK Penunjukkan seluas 2.157 hektar, sedangkan yang belum ada SK Penunjukkan seluas 11.821,28 hektar

Sedangkan data yang digunakan oleh dinas perkebunan dan kehutanan kabupaten Garut pada tahun 2002, luas kawasan hutan Garut 120.478,32 hektar atau 39,31% dari luas kabupaten Garut, yang terdiri dari hutan Negara 109.417,32 hektar atau 35,72% dan hutan rakyat 11.061,00 hektar atau 3,61% dari luas total wilayah kabupaten Garut.

Data tahun 2003 luas hutan Garut

berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor: 195/Kpts-II/2003, tentang penunjukkan kawasan hutan di Jawa Barat adalah luas hutan kabupaten Garut 107.862 hektar, hutan konservasi 26.727 hektar, kawasan hutan lindung 75.572 hektar, hutan produksi terbatas 5.400 hektar.

Penguasaan hutan oleh Negara tergambar dalam segi pengelolaan hutan yang langsung dikendalikan oleh Negara melalui pemerintah berupa hutan lindung, produksi, konservasi, maupun yang lainnya. selain itu ada juga hutan hak atau hutan rakyat yang tidak termasuk kawasan hutan. Untuk pengelolaan hutan di kabupaten Garut, dilakukan oleh PT Perhutani Unit III KPH Garut, dan BKSDA Wilayah II Jawa Barat Sub Garut. Sedangkan untuk kawasan hutanrakyat/milik, pengelolaannya langsung oleh rakyat dan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.

Data pada tahun 2002, pengelolaan dan pengurusan hutan terluas dilakukan oleh PT Perhutani Unit III KPH Garut, yaitu sekitar 31,42% atau seluas 96.305,82 hektar yang meliputi hutan lindung dan hutan produksi. Selanjutnya adalah luas hutan oleh BKSDA Sub Garut sekitar 4,28% atau seluas 13.111,50 hektar, yang meliputi hutan konservasi/cagar alam dan taman wisata alam. Sedangkan luas hutan yang dikuasai rakyat (hutan rakyat/milik) dan secara teknis di bantu oleh Disbunhut Kab Garut sekitar 3,61% atau seluas 11.061,00 hektar

Sedangkan data tahun 2003 yaitu berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor: 195/Kpts-II/2003, tentang penunjukkan kawasan hutan di Jawa Barat, adalah luas hutan kabupaten Garut 107.862 hektar, yang terdiri dari hutan konservasi yang dikelola oleh Ditjen PHKA Departemen Kehutanan yang pelaksanaannya oleh BKSDA Jabar II yaitu seluas 26.727 hektar, yang dikelola oleh perum perhutani seluas 81.138 hektar, yang terdiri dari kawasan hutan lindung 75.572 hektar, dan kawasan hutan produksi terbatas 5.400 hektar

Tabel 3. Perubahan luas kewenangan pengelolaan hutan tahun 2002 dan 2003

| No | Pengelola                                  | Luas (ha)<br>Th 2002<br>(Dishut Kab.<br>Garut) | Luas (ha)<br>Th 2003<br>(SK.<br>Menhut.<br>No.195/<br>Kpts-<br>II/2003) |
|----|--|--|---|
| 1  | PT Perhutani<br>KPH Garut                  | 96.305,82                                      | 81.138  |
| 2  | Sub. Seksi<br>KSDA Garut                   | 13.111,50                                      | 26.727  |
| 3  | Rakyat<br>dan Teknis<br>Disbunhut<br>Garut | 11.061,00                                      |   |
|    | Jumlah                                     |  | 107.862   |

Sumber: diolah dari data Disbunhut Kabupaten Garut tahun 2002 dan SK Menhut no. 195/Kpts-II/2003

Bila dibandingkan dengan data sebelumnya para pengelola ini mengalami perubahan jumlah dan status pengelolaannya, terutama BKSDA Jabar II dan Perum Perhutani KPH Garut yaitu setelah terbitnya SK. Menteri Kehutanan Nomor: 195/Kpts-II/2003, tentang penunjukkan kawasan hutan di Jawa Barat, yaitu:

### C. ISU KERUSAKAN HUTAN SEBAGAI PROPAGANDA PEMERINTAH

#### a. Benturan Kepentingan Yang Melanggengkan dan Melahirkan Konflik Baru

Petani marjinal jenis gurem dan buruh tani mendominasi struktur masyarakat sekitar hutan di kabupaten garut. hal ini diperkuat dengan data bahwa sebagian besar desa yang dikunjungi dalam studi ini tergolong sebagai desa tertinggal. Tak pelak, kebutuhan akan lahan garapan, ditambah dengan motivasi untuk meningkatkan derajat hidupnya, mendorong rakyat tani untuk menguasai dan bertahan di atas tanah yang oleh pihak perhutani/BKSDA diklaim sebagai tanah hutan.

Dengan kata lain, kepentingan petani dalam konflik kehutanan ini adalah penguasaan atas tanah. Kepentingan masyarakat penggarap atas pohon atau kayu hutan minim sekali. Kebutuhan mereka hanya satu: lahan garapan yang cukup untuk bertani dalam upaya menyambung hidup mereka. Hal ini perlu penulis tegaskan sejak awal untuk membedakan konflik tanah hutan dan fenomena kerusakan hutan yang merebak hebat di jawa barat dalam beberapa tahun terakhir.

Kebutuhan akan garapan tanah semakin mendesak manakala masyarakat petani mulai terkena dampak krisis ekonomi 1998. Biaya kebutuhan hidup melambung tinggi, sementara peluang untuk beralih ke lain profesi praktis tertutup karena hampir semua sector ekonomi juga mengalami kebangkrutan. Tak pelak, satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah mengumpulkan

segenap keberanian untuk mempertahankan tanah yang diyakini merupakan haknya. Bahkan di beberapa lokasi, masyarakat nekad membuka tanah hutan untuk dijadikan lahan pertanian.

Di sisi lain, PT Perhutani jelas memiliki kepentingan yang berbeda. Lembaga ini merupakan badan usaha ekonomi kehutanan milik Negara yang dituntut untuk selalu menghasilkan keuntungan dari aktivitas yang dilakoninya dan menyetorkan keuntungan itu kepada pemiliknya, Negara. Untuk keperluan itu, perhutani diberi hak monopoli untuk mengelola dan mengeksploitasi sumber daya kehutanan, khususnya yang dikategorikan sebagai hutan produksi dan hutan lindung.

Faktanya, PT Perhutani memang selalu memberi keuntungan banyak kepada Negara. Bahkan berdasarkan audit oleh BPKP DKI Jakarta pada tahun 1998, kinerja perusahaan ini dinyatakan sehat ("sejarah, kinerja, konflik social dan landasan hukum Perhutani" FKKM Jabar. Makalah yang disampaikan pada seminar penetapan 40% kawasan lindung hutan Jawa Barat yang diselenggarakan DPRD Jabar pada 9 Agustus 2001). Hasil usaha perhutani dari tahun ke tahun selalu meningkat. Jika pada tahun 1994 hasil usahanya masih sebesar Rp 502,790 milyar maka pada tahun 1998 sudah meningkat menjadi Rp 1,37 trilyun. Sementara laba usaha yang berhasil dikantonginya juga meningkat dari Rp 169,67 milyar pada tahun 1994 menjadi Rp 497,5 milyar pada

tahun 1998. Singkat kata, untuk dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan keuntungan perusahaan, PT Perhutani tidak akan membiarkan sejangkalpun hutan sebagai asset utama usahanya hilang atau diambil oleh pihak lain.

Sementara BKSDA, walau tidak berorientasi ekonomi, merupakan sebuah lembaga Negara yang sama mempunyai kekuasaan monopolistic atas hutan konservasi yang terdiri dari cagar alam, cagar alam laut, taman hutan wisata dan taman buru. Tugasnya adalah mengelola dan melindungi hutan yang dikuasainya dan segala yang hidup didalamnya. Dalam hal ini, reputasi BKSDA dipertaruhkan dalam melestarikan keaneka ragam hayati di hutan yang dikelolanya. Kehilangan sepetak tanah yang diklaimnya, akan menumbuhkan kritik dan gugatan terhadap lembaganya.

Dua kepentingan yang saling bertolak belakang di atas itulah yang bisa diidentifikasi sebagai factor utama yang mendorong terjadinya konflik tenurial di tanah kehutanan.

Menurut data dari panitia penyelesaian sengketa tanah kabupaten Garut (lebih dikenal dengan tim 9), terdapat sepuluh kasus sengketa dengan luas hutan sengketa hanya 3.323,2 ha atau 4,02% dari total luas hutan garut yang rusak (82.620ha) atau 2,76% dari luas hutan garut. Angka luas kerusakan ini berdasar perhitungan laju kerusakan hutan kabupaten garut

Tabel 7. Data konflik tanah kawasan hutan di kabupaten garut

| No | Kasus         | Luas (ha) | Lokasi Desa                   | Lokasi Kecamatan | Pihak Yang terlibat                              |
|----|---------------|-----------|-------------------------------|------------------|--|
| 1  | Puncak Gede   | 18,00     | Tegalgede                     | Pakenjeng        | Rakyat;Perhutani                                 |
| 2  | Gunung kasur  | 18,00     | Margamulya                    | Cisompet         | Rakyat;Perhutani                                 |
| 3  | Sagara        | 578,71    | Sagara                        | Cibalong         | Rakyat;Perhutani                                 |
| 4  | Tenjolaya     | 56,40     | Tanjung Jaya                  | Pakenjeng        | Rakyat;Perhutani;BPN                             |
| 5  | Jayasena      | 73,57     | Mulyajaya                     | Banjarwangi      | Rakyat;Perhutani;BPN                             |
| 6  | Cigembong     | 300,00    | -Cisewu<br>-Girimukti         | Cisewu           | Rakyat;Perhutani                                 |
| 7  | Hutan Sancang | 2.157,00  | Sagara Karyamukti<br>-Sancang | Cibalong         | Rakyat;KSDA;Perkebunan<br>Miramare               |
| 8  | Darajat I     | 89,48     | Sukajadi                      | Cisurupan        | Rakyat;Perhutani;Desa                            |
| 9  | Darajat II    | 6,04      | Karyamekar                    | Samarang         | R a k y a t ; P e r h u t a n i ; P T<br>Amoseas |

|    |             |         |             |           |                               |
|----|-------------|---------|-------------|-----------|-------------------------------|
| 10 | Pangereunan | 26,00   | pangereunan | Limbangan | Rakyat; Perhutani; PT Amoseas |
|    | Jumlah      | 3.323,2 |             |           |                               |
|    |             |         |             |           |                               |

Sumber: tim koordinasi penanganan masalah pertanahan pemda kabupaten garut, 2002

**b. Klaim Atas Bukti yang Tidak Seimbang**

Tanpa bermaksud menutupi tindakan okupasi lahan hutan oleh rakyat di satu-dua tempat, secara umum di dapat bukti bahwa di lokasi-lokasi konflik kehutanan Garut, hak atas tanah yang disengketakan lebih pantas diberikan kepada rakyat petani penggarap. Bukti-bukti yang dipegang dan diriwayatkan oleh rakyat memperkuat hal itu.

Di Cigembong, terungkap bukti yang menyatakan bahwa tanah garapan rakyat yang diklaim oleh perhutani sebenarnya memang merupakan tanah warisan sejak masa colonial Belanda. Bukti surat pajak "cap singa" yang disimpan oleh masyarakat sangatlah pantas untuk dijadikan dasar bahwa rakyatlah yang paling pantas mendapat hak kepemilikan atas tanah ketimbang perhutani. Perhutani hanya berpegang SK Gubernur Jenderal Hindia Belanda no 28 (Gouvernemen Besluit no 28) tahun 1927 yang menetapkan tanah Cigembong sebagai wilayah hutan, tanpa menelusuri lebih jauh riwayat tanah sebelum turunnya penetapan itu.

Di Sarimukti, berdasarkan penelusuran dokumen sejarah dan riwayat yang dikisahkan masyarakat, tak diragukan lagi bahwa tanah Darajat I merupakan tanah ex perkebunan dengan status erfpacht yang habis masanya sejak 1953. Berdasarkan UU Pokok Agraria 1960, tanah kategori tersebut merupakan objek Landreform dan rakyat penggarap merupakan pihak yang paling berhak mendapatkannya. Apalagi jika dilihat fakta bahwa tanah blok tetangganya, yaitu Darajat II-V, sejak 1966 sudah didistribusikan kepada para penggarapnya.

Sementara di Sancang, para penggarap meyakini bahwa tanah blok cijeruk yang sekarang digarapnya tidak termasuk dalam wilayah hutan karena hanya merupakan hamparan padang rumput belaka. Adapun

wilayah hutannya sendiri dijaga betul oleh para penggarap. Mereka berpegang teguh pada komitmen untuk tidak menebang satu batangpun pohon yang ada di hutan sancang. Bahkan mereka pernah berinisiatif untuk secara bergilir setiap malam menjaga hutan sancang dari para penebang liar.

Di pihak lain perhutani dan BKSDA selalu bersandar pada bukti tertulis keputusan Negara yang menetapkan satu kawasan sebagai wilayah hutan dan mereka yang diberi wewenang oleh Negara untuk mengelolanya. Walau di beberapa lokasi, tata batas hutan dengan area tetangganya tidak jelas sehingga menimbulkan sengketa batas yang berkepanjangan.

Kasus konflik tanah hutan yang melibatkan masyarakat desa Sagara adalah bukti lain dari lemahnya dasar klaim perhutani. Dalam kasus ini, di depan pengadilan rakyat berhasil membuktikan bahwa hutan yang secara semena-mena diklaim oleh perhutani sebenarnya merupakan milik mereka. Tanah hutan jati seluas 1.100 ha oleh pengadilan diputuskan sah sebagai milik rakyat Sagara.

Parahnya, kasus di Desa Sagara sebagaimana disampaikan di atas hanyalah merupakan pengecualian. Dalam kasus-kasus lain, segenap aturan hokum yang berlaku berpihak hanya kepada Negara. Struktur politik yang tidak memberi ruang untuk partisipasi kepada rakyat membuat Negara mengambil keuntungan sangat besar dari prinsip hak menguasai Negara (HMN) sebagaimana tercantum dalam pasal 33 UUD'45.

**c. Runtuhnya Budaya Hutan**

Strategi pengelolaan hutan yang sentralistik dan menjauhkan masyarakat dari hutan sekitarnya. Kepala Divisi perencanaan dan pengembangan PT Perhutani, Ir

Bambang Adjie Sutjahyo mengakui bahwa strategi sentralistik itu merupakan suatu kesalahan yang menyebabkan lembaganya gagal mengelola hutan. Strategi ini telah menumbuhkan sikap arogan dan sok kuasa di kalangan aparat kehutanan yang tidak lagi menghargai masyarakat sekitar hutan. Akibatnya masyarakat jadi kehilangan rasa memiliki terhadap hutan dan kehilangan budaya hutan yang sebenarnya selalu diwariskan oleh para sesepuhnya.

Kalaupun dilibatkan seperti dalam program-program perhutanan social (PS), masyarakat hanya menjadi objek alias pekerja. Itupun tanpa ada penghargaan yang cukup untuk masyarakat pekerja hutan. Contohnya stamplat. Berpuluh tahun masyarakat kampung ini mengabdikan pada perhutani sebagai pekerja kehutanan, terlibat penuh dalam program-program perhutanan social tanpa keluh, hanya mendapat upah minim yang habis untuk makan sehari-hari. Contoh lain, inisiatif masyarakat desa sancang dalam menjaga hutan dari ulah para pencuri kayu sama sekali tidak dihargai oleh aparat BKSDA. Setiap laporan masyarakat atas kejadian pencurian kayu kepada BKSDA tidak pernah ditindaklanjuti.

Akibat dari pola top down semacam itu, kesadaran masyarakat akan perlunya dan pentingnya hutan lestari jadi menurun. Fenomena okupasi beberapa blok tanah hutan produksi yang dikuasai perhutani di kawasan pegunungan papandayan, yang dilakukan oleh warga Pangauban, Cipaganti, Ciseupan dan bahkan para pekerja hutannya sendiri di kampung Stamplat, merupakan bukti nyata kegagalan program-program penyertaan masyarakat yang dilakukan perhutani.

Perubahan status perhutani menjadi Perseroan Terbatas adalah bentuk lain dari kesalahan strategi pengelolaan hutan. Dengan perubahan ini, perhutani jelas ditetapkan sebagai perusahaan yang semata berorientasi bisnis, menghasilkan laba yang kemudian ditampung dalam kas Negara. Tak urung perhutani pun akhirnya lebih mengedepankan kerja eksploitasi kawasan hutan ketimbang

tugas konservasi yang sebenarnya masih melekat dalam dirinya.

#### d. Konflik Tenurial dan Perusakan Hutan adalah Masalah yang Berbeda

Konflik di sector kehutanan seperti halnya konflik di sector-sector lain, muncul ketika tidak ditemukan suatu penyelesaian yang adil dalam dua isu besar; penentuan hak kuasa atas tanah dan pengelolaan hutan itu sendiri. Kedua jenis konflik tersebut harus dipandang secara terpisah, walau dalam banyak kasus, keduanya bisa berjalan beriringan.

Konflik jenis pertama merupakan konflik yang didorong oleh kepentingan tenurial, yang melibatkan dua pihak kunci, yaitu petani yang membutuhkan lahan untuk bercocok tanam dengan PT Perhutani/BKSDA yang dilimpahi otoritas untuk mengelola hutan. sementara isu ke dua lebih menyangkut padapembagian tanggung jawab pengelolaan dan nilai kemanfaatan sumber daya hutan kepada semua pihak yang berkepentingan.

#### e. Komunikasi Politik

Dari banyaknya definisi komunikasi, para peminat komunikasi seringkali mengutip paradigm komunikasi yang dikemukakan Harold Laswell dalam karyanya *The structure and Function of Communication in Society*. Menurutny pendekatan yang tepat untuk memahami komunikasi ialah dengan menjawab pertanyaan: *who says what in which channel to whom with what effect?*

Dalam paradigm Laswell, dijelaskan bahwa dalam upaya memahami komunikasi harus dapat menjawab lima unsure komunikasi yakni komunikator, pesan, media, komunikan dan efek. Berdasarkan lima unsure tersebut, persepsi komunikasi menurut Laswell adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang akan menimbulkan efek tertentu (Mahi, 2010: 6)

Salah satu kajian yang menarik minat para ilmuwan politik dan ilmuwan komunikasi, yaitu kajian terhadap komunikasi politik. Di Amerika Serikat telah banyak telah banyak

teoritikus dan ilmuwan yang menghasilkan tulisan-tulisan ilmiah yang membahas komunikasi politik ini, antara lain Dan Nimmo dalam judul buku *Political Communication and Public Opinion in America*

Dan Nimmo (1978) berpandangan bahwa komunikasi politik menggunakan politik hanya untuk mengartikan kegiatan orang secara kolektif yang mengatur perbuatan mereka di dalam kondisi konflik social. Menurut Mark Roelofs dan Burn Lund, komunikasi politik lebih memusatkan kajiannya pada bobot materi muatan yang berisi pesan-pesan politik seperti isu politik, peristiwa politik dan perilaku politik individu-individu, baik sebagai penguasa maupun yang berada dalam asosiasi-asosiasi kemasyarakatan atau asosiasi politik (Mahi, 2010: 36)

Ada beberapa bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh komunikator infrastruktur politik untuk mencapai tujuan politiknya (Arifin, 2003: 65-98), yaitu: Retorika, agitasi politik, Propaganda, Public Relation Politik, Kampanye politik, Lobi Politik dan lewat Media Massa.

#### f. Isu Kerusakan Hutan sebagai Propaganda Pemerintah

Isu kerusakan hutan yang penulis paparkan di atas adalah bagian dari komunikasi politik pemerintah dalam hal ini instansi kehutanan dan merupakan salah satu bentuk propaganda politik. Propaganda adalah merupakan bagian dari persuasi politik. Seperti pembicaraan politik, persuasi itu sangat penting bagi politik. Inilah segi yang memotivasi dari “siapa mengatakan apa” dalam komunikasi politik.

Persuasi adalah : “mengubah sikap dan perilaku orang dengan menggunakan kata-kata lisan dan tertulis, menanamkan opini baru, dan usaha yang disadari untuk mengubah sikap, kepercayaan atau perilaku orang melalui transmisi pesan (Dan Nimmo, 2000: 119). Pendekatan-pendekatan kepada persuasi politik ini yaitu propaganda, periklanan, dan retorik –serupa dalam beberapa hal: semuanya punya tujuan (purposive), disengaja

(intensional) dan melibatkan pengaruh (Dan Nimmo, 2000: 122)

Dan nimmo mengatakan dalam bukunya komunikasi politik—komunikator, pesan dan Media bahwa propaganda adalah (1) komunikasi satu kepada banyak (2) beroperasi terhadap orang-orang yang mengidentifikasi diri mereka sebagai anggota kelompok, (3) sebagai mekanisme control social dengan menggunakan persuasi untuk mencapai ketertiban. Jacques Ellul, seorang sosiolog dan filosof Prancis, merangkumkan ciri-ciri ini dalam mendefinisikan propaganda sebagai komunikasi yang “digunakan oleh suatu kelompok terorganisasi yang ingin menciptakan partisipasi aktif atau pasif dalam tindakan-tindakan suatu massa yang terdiri atas individu-individu, dipersatukan secara psikologis melalui manipulasi psikologis dan digabungkan dalam suatu organisasi.

Dasar alasan propaganda terdapat pada teori control social, yaitu bahwa tatanan social dihasilkan oleh orang-orang yang secara sinambung belajar dan memperkuat kesetiaan politik, kepercayaan religious, pandangan social, kebiasaan, kaidah-kaidah dan satu cara hidup yang mendasar yang sama pada orang-orang tersebut. Akan tetapi dalam satu masyarakat yang berdasar atas premis bahwa partisipasi rakyat yang luas di dalam peristiwa politik itu diinginkan, tidak ada kelompok yang hanya dapat duduk dan menunggu opini public yang menguntungkan. Sebaliknya, di dalam kondisi partisipasi politik massa dan konflik dengan kelompok-kelompok lain, setiap organisasi giat memobilisasi dukungan public. Ia menyebarkan ideologinya, membangkitkan kewaspadaan jumlah besar orang, menciptakan hubungan yang erat dengan dan di antara mereka, menggalang kesetiaan mereka, dan mempertahankan ketaatan mereka. Apa yang berlaku bagi setiap kelompok yang berjuang dengan kelompok-kelompok lain didalam suatu masyarakat, juga berlaku bagi setiap Negara di dalam dunia yang penuh dengan konflik. Dengan berbagai macam teknis, setiap penguasa Negara atau yang bercita-cita menjadi penguasa Negara,

mempergunakan propaganda sebagai suatu mekanisme control social (Dan Nimmo, 2000: 125-126)

Dan Nimmo juga mengatakan dalam buku komunikasi politik-nya bahwa sebelum perang dunia ke II, sekelompok jurnalis dan akademikus berorganisasi dengan nama Lembaga untuk Analisis Propaganda. Lembaga ini menurunkan tujuh sarana untuk merangkumkan berbagai teknik propaganda terpenting yang memanfaatkan kombinasi kata, tindakan dan Logika untuk tujuan persuasive, yaitu: Penjulukkan (name calling), iming-iming (glittering Generalities), transfer, testimonial, merakyat (plain folks), memupuk kartu (card stacking) dan bandwagon. Ada banyak cara kebebasan yang digunakan oleh komunikator politik secara logis –membuat generalisasi yang luas dari hanya satu kasus, argumentasi yang bersifat pribadi, menggunakan apa yang diduga kebenaran yang gamblang, menggunakan analogi palsu, menyalahgunakan bukti statistic, dan menggunakan sejumlah akal-akalan yang dikenal sejak sebelum aristoteles (dan Nimmo, 2000: 157)

Isu kerusakan hutan yang diikuti dengan penjulukkan “penjarah hutan” pada petani penggarap dapat dikategorikan salah satu teknik propaganda dalam konflik pertanahan ini. Penjulukkan adalah memberi label buruk kepada gagasan, orang, objek atau tujuan agar public menolaknya tanpa menguji kenyataannya. Penjulukkan dapat bersumber tidak hanya dari pemerintah, tapi juga dapat berasal atau dikuatkan oleh pihak-pihak yang bersebrangan kepentingannya dengan masyarakat penggarap.

Perlu kita cermati dengan mengusung isu kerusakan hutan, komunikator politik, dalam hal ini yaitu institusi pemerintah berhasil mempengaruhi public untuk menggeser isu utamanya dari persoalan ketimpangan penguasaan tanah menjadi isu kerusakan hutan. Dalam isu kerusakan hutan rakyat khususnya petani penggarap, diposisikan sebagai “penjarah” atau “perambah hutan”. Dengan demikian lewat pengembangan isu

ini, institusi pengelola kehutanan berhasil menghindar dari sorotan public atas kontribusi mereka dalam kerusakan hutan. Bahkan isu ini berhasil menguatkan posisi mereka dalam penguasaan suatu kawasan. Menguatnya posisi institusi kehutanan mengakibatkan menjauhnya kembali akses rakyat atas tanah dan hutan. Petani yang berkonflik di kawasan hutan diposisikan seolah-olah tidak punya system pengelolaan yang baik terhadap hutan.

Media yang digunakan institusi kehutanan ini beragam untuk menyebarkan pesan isu kerusakan hutan dan penjulukkan “penjarah hutan” pada petani penggarap. Baik lewat media massa, hubungan interpersonal maupun organisasi. Dan seperti yang sudah penulis paparkan di atas efeknya sangat memprihatinkan, antara lain:

- menjauhnya kembali akses rakyat atas tanah dan hutan. Petani yang berkonflik di kawasan hutan diposisikan seolah-olah tidak punya system pengelolaan yang baik terhadap hutan.
- Dengan propaganda demikian Negara menganggap sah untuk melakukan operasi yang represif terhadap rakyat yang dianggap mengganggu kawasan yang diklaim Negara. Dengan kata lain, isu kerusakan hutan telah digunakan Negara untuk melegitimasi kekerasan terhadap rakyat. Hal inilah yang ditunjukkan dalam operasi wanalaga lodaya yang dilakukan di kabupaten garut.
- Tidak terselesaikannya akar masalah masyarakat petani yaitu ketimpangan penguasaan sumber daya agraria yakni lahan dan hutan yang juga menjadi salah satu penyebab kemiskinan masyarakat. Bahkan menimbulkan dendam baru pada masyarakat karena perlakuan kekerasan dalam operasi wanalaga lodaya misalnya, penjulukkan negative yang dilakukan pemerintah pada mereka dan tindakan-tindakan disinformasi juga pengaburan tafsir atas dokumen masyarakat.

#### **D. KESIMPULAN**

Posisi para pihak yang berkonflik dalam kaitannya dengan pengelolaan hutan menentukan strategi mereka untuk tetap mempertahankan kepentingannya. Factor kepentingan serta isu dan praktek politik sebelumnya terutama dari pihak pengelola hutan, tetap menjadi ciri dari upaya-upaya yang dilakukan, yaitu mulai dari preventif, persuasive sampai represif. Komunikasi politik yang diterapkan komunikatornyapun berbeda sesuai dengan upaya yang diambil dalam konflik pertanahan ini.

Salah satu strategi komunikasi politik yang diambil pemerintah/instansi kehutanan adalah dengan menggulirkan Isu Kerusakan hutan juga penjulukkan “penjarah hutan” pada petani penggarap di wilayah konflik yang merupakan bagian dari propaganda politik pengelola hutan dalam upaya mempertahankan kepentingannya atas lahan dan hutan. efeknya tidak hanya pada petani penggarap tapi juga pada organisasi atau kelompok taninya. Bahkan akibat pesan atau isu kerusakan hutan tersebut seakan-akan memberi legitimasi pada pemerintah untuk melakukan tindakan represif dengan alasan penertiban pada masyarakat tani di wilayah konflik. Contohnya operasi wanalaga lodaya di garut.

Padahal secara keseluruhan kerusakan hutan yang diakibatkan oleh sengketa tanah tidaklah besar menurut Dinas perkebunan dan kehutanan Garut dan tindakan pemerintah tersebut di atasapun sebenarnya tidak menyelesaikan konflik pertanahan dengan masyarakat. Tindakan pengamanan hutan yang dilakukan seperti operasi wanalaga lodaya, bahkan kembali menjauhkan akses rakyat terhadap hutan dan menimbulkan sejumlah masalah baru.

#### **E. Daftar Pustaka**

- Nimmo, Dan.1989. Komunikasi Politik—Khalayak dan efek. Bandung: Remadja karya Offset
- Hikmat, Mahi M. 2010. Komunikasi Politik –Teori dan Praktik Dalam Pilkada Langsung. Bandung: Simbiosia Rekatama Media
- Nimmo, Dan. 2000. Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Data BPS Garut 2000, Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab Garut 2002, Badan Pertanahan Nasional Kab Garut tahun 2000
- Hasil Penelitian TPRHR 2002, Gambaran Umum Lokasi konflik Kehutanan di Kabupaten garut Jawa Barat